

# Analysis of the Role of Benedictus Narendra Keswara Post in Resolving Complete Systematic Land Registration (PTSL) Issues in Semarang City

## *Analisis Peran Posko Benediktus Narendra Keswara dalam Menyelesaikan Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Semarang*

Garin Dinda Azzalea   
Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
[dindalea08@students.unnes.ac.id](mailto:dindalea08@students.unnes.ac.id)

 Corresponding Email:  
[dindalea08@students.unnes.ac.id](mailto:dindalea08@students.unnes.ac.id)

## Abstract

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is one of the government's strategic policies aimed at accelerating the legalization of land rights for the community. However, its implementation does not always run smoothly or meet expectations. In Semarang City, issues remain, such as



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

abuse of authority by village officials on the PTSL adjudication team, and uncertainty about the program's continuation, creating legal ambiguity for residents. This study analyzes the role of Posko BNK (Benedict Narendra Keswara), an initiative by a member of the Semarang City Regional House of Representatives (DPRD) from Dapil 2, in helping citizens resolve social and legal issues, particularly regarding PTSL. John Rawls' social justice theory, which emphasizes safeguarding the weaker members of society, is pertinent in this situation. This study uses a qualitative methodology and an empirical legal procedure. In-depth interviews, document analysis, and a study of real cases that Posko BNK handled were used to gather data. The results demonstrate that Posko BNK helps citizens who are having trouble with the PTSL process by offering advocacy, mediation, and legal assistance. This article makes it simpler for the community to report issues, get help, and get assurance that problems will be resolved. As a result, Posko BNK stands for both legislative participation and a sincere dedication to establishing social justice and legal stability for all societal levels in Semarang City.

**KEYWORDS** *Complete Systematic Land Registration (PTSL), Land Certificates, Legal Certainty, Abuse of Authority, Benedictus Narendra Keswara (BNK) Post.*

## Abstrak

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka mempercepat proses legalisasi hak atas tanah bagi masyarakat. Namun dalam implementasinya, program ini tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Di Kota Semarang, masih ditemukan beberapa persoalan seperti penyalahgunaan wewenang aparat kelurahan dalam tim adjudikasi PTSL, serta ketidakjelasan kelanjutan program PTSL di tahun berikutnya yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Posko BNK (Benediktus Narendra Keswara) yang merupakan sebuah inisiatif yang digagas oleh anggota DPRD

Kota Semarang Dapil 2 dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan sosial dan hukum yang dialami dan disampaikan oleh masyarakat di Kota Semarang, salah satunya dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok yang kurang berdaya, relevan dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis terhadap kasus-kasus konkret yang ditangani oleh Posko BNK. Temuan menunjukkan bahwa Posko BNK menjalankan fungsi advokasi, mediasi, dan pendampingan hukum bagi warga yang mengalami kendala dalam proses PTSL. Melalui Posko BNK, masyarakat mendapat akses yang lebih mudah untuk mengadukan permasalahan, memperoleh pendampingan hukum, serta mendapatkan kepastian dalam proses penyelesaian permasalahan mereka. Sehingga Posko BNK tidak hanya menjadi simbol keterlibatan legislatif, tetapi juga wujud nyata komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Semarang.

**KATA KUNCI** *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertifikat Tanah, Kepastian Hukum, Penyalahgunaan Wewenang, Posko Benediktus Narendra Keswara (BNK).*

## Introduction

Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak hanya penting bagi keberlangsungan hidup individu, tetapi juga merupakan fondasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, pengelolaan tanah menjadi isu strategis yang menuntut perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan tanah yang adil, dan transparan dan tentu berlandaskan hukum menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan keadilan sosial serta menjamin hak-hak warga

atas tanah yang mereka miliki. Dalam konteks negara Indonesia, tanah memiliki posisi strategis baik sebagai instrumen pembangunan maupun sebagai objek perlindungan hukum. Prinsip negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rech staat*).<sup>1</sup> Prinsip ini dapat dimaknai bahwa hukum harus menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam pengelolaan sumber daya agraria, harus berlandaskan pada hukum yang adil dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.<sup>2</sup>

Dalam hal ini berarti bahwa negara memiliki suatu kewenangan untuk mengatur, merencanakan, dan mengendalikan penguasaan serta pemilikan hak atas tanah. Kewenangan tersebut telah diatur dan bersumber dari konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya diakui oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*".<sup>3</sup> Ketentuan ini dipertegas melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat Indonesia diberikan wewenang atas tanah, air, dan ruang angkasa.<sup>4</sup> Sehingga dalam hal ini negara bertindak sebagai representasi dari kepentingan rakyat, yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan di bidang pertanahan berlandaskan hukum yang adil guna mengedepankan perlindungan dari hak – hak masyarakat demi menjamin tercapainya kepentingan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagian besar hanya dapat diusahakan oleh negara karena kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil negara mempunyai dampak paling besar terhadap perkembangan struktur-struktur yang relevan

---

<sup>1</sup> RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah."

<sup>2</sup> Disyon and Sibarani, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dari Hak Menguasai Negara Dalam Skema Holding BUMN."

<sup>3</sup> Permatasari, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945. 284"

<sup>4</sup> Kunu, "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. 3"

bagi proses-proses politik, ekonomis, sosial, budaya dan ideologis.<sup>5</sup>

Pengelolaan tanah yang adil dan transparan sangat penting untuk menjamin hak-hak masyarakat, khususnya dalam proses administrasi pertanahan. Kepastian hukum atas tanah menjadi penting untuk menjamin stabilitas sosial sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>6</sup> Pendaftaran tanah mencakup identifikasi pemegang hak atas tanah (subjek), serta penetapan batas-batas, lokasi, dan luas bidang tanah. Prosedur pendaftaran tanah akan memberikan bukti kepemilikan kepada masyarakat dalam bentuk sertifikat hak atas tanah, yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPA. Pelaksanaan pendaftaran tanah pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan dua cara utama;

1. Pendaftaran tanah secara sistematis, yakni pendaftaran yang dilakukan secara serentak untuk semua bidang tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa ataupun kelurahan.
2. Pendaftaran tanah secara sporadis yakni pendaftaran yang dilakukan secara individual atau kelompok atas satu atau beberapa bidang tanah dalam suatu wilayah.

Dalam hal ini, pemerintah tentu saja terdorong untuk membuat kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat karena meningkatnya permintaan akan tanah serta munculnya beberapa masalah seperti sengketa batas, klaim kepemilikan ganda, dan kegiatan perampasan tanah yang melanggar hukum. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum dan

---

<sup>5</sup> GAPPA, "Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 2, Juni 2012."

<sup>6</sup> Nanang Riyo Widodo and Widyarini Indriasti Wardani, "Perlindungan Hukum Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Tahun 2021 Di Kota Semarang." hlm. 95

administrasi pertanahan yang efisien. Dalam rangka meminimalisir konflik dan memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah, program ini berupaya mendaftarkan setiap bidang tanah di Indonesia dengan memberikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Dasar hukum dari pelaksanaan PTSL ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Permen ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Tentunya melalui regulasi tersebut pemerintah mengupayakan percepatan pendaftaran tanah secara menyeluruh di seluruh negara Indonesia guna meningkatkan kepastian hukum, mengurangi potensi sengketa serta menjamin keadilan atas kepemilikan tanah. Di tingkat pelaksanaannya, menurut pasal 6 PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun khusus dalam pelaksanaan PTSL yang bersifat sistematis dan massal, Pasal 8 ayat (1) PP. Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Kepala kantor pertanahan dibantu oleh Panitia adjudikasi yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.<sup>7</sup> Adapun susunan panitia adjudikasi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) terdiri atas:

1. Seorang Ketua Panitia yang merangkap sebagai anggota, dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional
2. Beberapa orang anggota yang terdiri dari
  - a. Seorang pegawai BPN dengan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
  - b. Seorang pegawai BPN yang memiliki pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah
  - c. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau seorang pamong desa/kelurahan yang ditunjuk

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, "PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah."



- d. Seorang anggota tambahan jika diperlukan, khususnya dalam penilaian kepastian data yuridis atas bidang-bidang tanah di wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan

Serta dalam menjalankan tugasnya, Panitia Ajudikasi didukung oleh satuan tugas yang ditunjuk oleh menteri yang meliputi, tim pengukuran dan pemetaan, tim pengumpulan data yuridis, serta Tim administrasi. Tentunya kolaborasi dalam panitia ini menjadi faktor penentu kunci keberhasilan program PTSL baik dari sisi legalitas maupun akurasi data. Meskipun program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat, dalam praktiknya program ini masih ditemukan permasalahan yang menghambat tujuannya. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain ketidakjelasan mengenai kelanjutan program, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kelurahan yang menjadi bagian dari tim adjudikasi.

Misalnya di wilayah Kelurahan Gisikdrono dan Kelurahan Sari Rejo yang ditemykan terdapat warga yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan program PTSL. Bahkan terindikasi tidak diikutsertakan dalam program ini karena adanya dugaan kerja sama antara aparat kelurahan yang tergabung dalam panitia adjudikasi dengan warga lain di lingkungan sekitar, untuk sengaja tidak memasukan bidang tanah milik warga tertentu ke dalam daftar pengajuan sertifikasi. Tentu dalam kasus seperti ini mencerminkan bentuk penyalahgunaan wewenang tidak hanya merugikan hak seseorang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan asas keadilan dalam program PTSL.<sup>8</sup> Penyalahgunaan dalam hal ini tidak terbatas pada aspek finansial, namun juga bisa terjadi dalam bentuk penyalahgunaan posisi strategis dalam panitia PTSL. Individu yang memegang posisi penting dapat memanipulasi data atau mempengaruhi keputusan yang merugikan masyarakat, seperti mengubah nama pemilik atau bahkan memanipulasi data administrasi tanah untuk kepentingan pribadi.

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Permadi, "Problematika Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Pendaftaran Tanah Yang Berkepastian Hukum,70."

Iwan Permadi (2024) yang menunjukkan bahwa masih terdapat problematika dalam pelaksanaan program PTSL. Serta penelitian oleh Raji Zamzami SulTony, Ulil Albab & Amiludin (2024) yang menemukan bahwa oknum panitia ptsl dan kepala desa sering menyalahgunakan wewenangnya baik melalui manipulasi data tanah ataupun adanya pungutan tambahan biaya yang tidak sah yang tentunya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.<sup>9</sup> Dengan berbagai penyimpangan yang terjadi, program PTSL yang seharusnya memberikan solusi bagi masyarakat justru menimbulkan rasa ketidakadilan, karena dana besar yang telah dialokasikan seharusnya sebanding dengan hasil yang diterima oleh masyarakat. Banyaknya keluhan masyarakat terkait permasalahan pertanahan dan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) komisi A Kota Semarang.

Salah satu tokoh legislatif yang menyadari pentingnya penyelesaian persoalan ini adalah Bapak Benediktus Narendra Keswara yang menilai bahwa berbagai permasalahan dalam implementasi PTSL harus segera diatasi agar program pertanahan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Untuk itu ia mendirikan posko BNK sebagai wadah yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat, memfasilitasi penyelesaian sengketa, membantu warga dalam menghadapi permasalahan, persoalan pertanahan salah satunya terkait program PTSL. Posko ini berperan menjadi jembatan antara masyarakat dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota, tentunya sebagai upaya mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan transparansi dari proses pendaftaran tanah. Secara resmi, posko ini didirikan pada bulan Juli 2024 dan sejak saat itu telah aktif memberikan pendampingan serta fasilitasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan, termasuk terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang. Tentunya keberadaan posko ini menjadi salah satu upaya

---

<sup>9</sup> "THE CONCEPT OF AGRARIAN REFORM ON THE WELFARE OF FARMERS ( CASE."



dalam mendukung masyarakat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Namun, hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan apakah posko BNK ini didirikan semata-mata untuk memfasilitasi masyarakat ataukah justru menjadi respons terhadap belum optimalnya jalur pengaduan yang tersedia bagi masyarakat. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kontribusi dari posko BNK serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan program PTSL di Kota Semarang. Sehingga peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran Posko Benediktus Narendra Keswara dalam Menyelesaikan Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Semarang”**.

## Method

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan hukum dalam penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Semarang, khususnya peran Posko Benediktus Narendra Keswara (BNK). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dari pihak terkait, antara lain Bapak Benediktus Narendra Keswara selaku pendiri Posko BNK, bapak sumartono sekeluarga sebagai masyarakat yang mengalami permasalahan dalam program PTSL, pengurus posko BNK, dan perwakilan dari Ibu Dian Ayu Ermawati S.T dari perwakilan bidang penataan dan pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Semarang. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas pendaftaran tanah atau PTSL. Sumber data tersier diperoleh dari artikel-artikel relevan yang membahas isu-isu hukum yang terkait dengan PTSL dan pelaksanaan pertanahan di Indonesia. Untuk validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang berarti menggabungkan data dari berbagai sumber untuk

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan preskriptif, yang bertujuan untuk menilai dan memberikan penilaian terhadap peran Posko Benediktus Narendra Keswara (BNK) dalam penyelesaian permasalahan PTSL di Kota Semarang.

## Result & Discussion

### A. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan PTSL di Kota Semarang

Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah. Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 3 peraturan yang sama juga menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin tertib administrasi pertanahan, menyediakan informasi yang akurat bagi pihak yang berkepentingan dan memudahkan pembuktian hak atas tanah. Sehingga dalam hal ini disimpulkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran tanah secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Secara konsep tentu program ini mengusung tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemeilik tanah, mempercepat birokrasi pertanahan, serta memberikan kemudahan akses dengan biaya yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun dalam praktiknya pelaksanaan PTSL di berbagai daerah, termasuk di Kota Semarang, masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Dalam persoalan ini tidak hanya terkait dengan administrasi atau teknis, tetapi juga melibatkan masalah sosial, koordinasi antar lembaga, hingga perilaku aparat atau petugas di tingkat kelurahan yang seharusnya memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Dian Ayu Ermawati S.T, staf Perencanaan dan Pemberdayaan sekaligus Sekretaris PTSL Kota Semarang pada tahun 2021-

2023 , tercatat jumlah aduan masyarakat terhadap pelaksanaan PTSL selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Aduan Program PTSL 2022-2024

Tahun	Jumlah Aduan
2022	54
2023	27
2024	28

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Semarang, 2025

Namun dalam hal ini mayoritas aduan tersebut berkaitan dengan persoalan internal pada saat pelaksanaan program PTSL seperti tumpang tindih bidang tanah, kesalahan penulisan identitas, ketidakjelasan batas tanah, keterlambatan penerbitan sertifikat, serta persoalan alas hak. Tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Dian Ayu Ermawati S.T terdapat pula sejumlah aduan eksternal yang muncul, diantaranya pungutan liar (pungli), ketidakadilan dalam proses pelayanan, hingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum tim adjudikasi di tingkat kelurahan. Akan tetapi, penulis menemukan bahwa sejumlah aduan eksternal tersebut sejatinya berada di luar kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional. Meski demikian masyarakat tetap menyampaikan permasalahan tersebut kepada BPN karena menganggap bahwa seluruh rangkaian proses PTSL sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari lembaga tersebut.

Hal ini mengindikasikan bahwa pada kenyataannya bahwa dalam pelaksanaan PTSL tidak semata-mata berasal dari permasalahan dokumen dan regulasi tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial masyarakat dan praktik pelaksanaan dilapangan yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana menjadi salah satu penghambat utama bagi masyarakat dalam mengakses hak legal atas tanah mereka. Dalam kerangka teori keadilan sosial yang menekankan perlindungan hak-hak individu dan kelompok yang rentan, sebagaimana dijelaskan dalam teori keadilan sosial John Rawls yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang secara struktural yang kurang berdaya dalam sistem sosial.<sup>10</sup> Sehingga masalah-masalah eksternal ini menghambat pencapaian tujuan program

<sup>10</sup> Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)."

PTSL yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Berangkat dari temuan tersebut, pembahasan selanjutnya akan menguraikan kendala yang ditemukan dilapangan dalam pelaksanaan PTSL di Kota Semarang, yang sebagian besar terkait dengan persoalan eksternal yang memengaruhi jalannya program PTSL, sebagai berikut:

### *1. Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Kelurahan dalam Tim Ajudikasi PTSL*

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang adalah penyalahgunaan wewenang oleh tim ajudikasi dalam pelaksanaan PTSL yang mana menyebabkan tertundanya proses sertifikasi tanah. Permasalahan ini kerap muncul pada tahap verifikasi dan penetapan status tanah. Ketidajelasan administrasi serta tindakan yang tidak sesuai prosedur menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan PTSL. Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat terutama mereka yang tanahnya memenuhi syarat namun tidak bisa mendapatkan sertifikat karena alasan yang tidak transparan. Dalam hal ini pelaksanaan PTSL mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan pentingnya administrasi pertanahan yang adil dan transparan.<sup>11</sup> Selain itu terdapat Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang memuat panduan teknis mengenai pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Dalam pasal 11 hingga 13 peraturan tersebut diatur bahwa panitia ajudikasi dibentuk melalui keputusan Kepala Kantor Pertanahan dan terdiri dari unsur BPN, perangkat desa/kelurahan serta unsur tambahan sesuai kebutuhan. Serta dalam peraturan tersebut juga secara eksplisit mengatur tentang tanggung jawab dalam pelaksanaan PTSL, termasuk tugas-tugas verifikasi fisik dan yuridis yang harus dilakukan dengan

---

<sup>11</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria."

<sup>12</sup> Badan Pertanahan Nasional, "Permen No. 6 Th. 2018."

akuntabilitas. Namun meskipun telah ada kerangka regulasi yang lengkap, pada kenyataannya pelaksanaannya di lapangan masih menyimpang dan tidak mencerminkan tujuan utama program PTSL yaitu memberikan kepastian hukum yang adil dan merata. Salah satu contohnya terjadi di Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumartono warga JL. Jatisari RT 04 RW 03 No.30 yang secara langsung mengalami permasalahan tersebut menyebutkan bahwa, pada awalnya ia mengetahui adanya program PTSL dari pengumuman RT yang meminta warga untuk mengumpulkan dokumen jual beli atau kwitansi kepemilikan tanah.

Namun pada pelaksanaan tahap pertama tahun 2021, proses PTSL tidak dilanjutkan. Menurut Sumartono ia tidak mengetahui penjelasan apapun. Ia menyebutkan bahwa:

“Katanya dari Pusat ada masalah, akhirnya batal tapi saya tidak tahu jelasnya kenapa, padahal saya sudah nyerahin berkas.” Lalu pada tahun 2024 saat program PTSL dilanjutkan kembali untuk tahap kedua, Sumartono tidak menerima informasi apapun. Ia merasa adanya pengabaian terhadap haknya, apalagi setelah mengetahui bahwa hampir semua tetangganya telah mendapatkan sertifikat tanah. “Tiba-tiba tetangga saya semuanya sudah dapat sertifikatnya. Lah saya ini malah gak dikasi tahu apa-apa. Seperti disetting gitu. Kok bisa ya, saya satu-satunya yang tidak dapat kabar.” ( *Wawancara dengan Bapak Sumartono, 2025* )

Menurutnya yang paling mencurigakan adalah tim ajudikasi dari kelurahan ini tidak menarik data yuridis miliknya, sehingga ia mulai mencurigai adanya perlakuan tidak adil dari pihak kelurahan. Karena tidak puas, Sumartono akhirnya mendatangi RW untuk menanyakan status tanahnya. Di sanalah ia mendapat jawaban yang mengejutkan:

“Saya tanya ke pak RW , kenapa rumah saya kok tidak bisa ikut PTSL? lalu Pak RW bilang ‘ lha kabar-kabarnya rumahmu akan dijadikan jalan, pak” Saya kaget. Karna saya tidak tahu apa- apa tentang hal tersebut, dan tidak pernah ada pemberitahuan atau perencanaan kok.”  
( *Wawancara dengan Bapak Sumartono, 2025* )

Sehingga pernyataan RW tersebut mengindikasikan adanya alasan fiktif dalam penolakan sertifikasi tanahnya. Tidak ada dokumen atau rencana pembangunan jalan yang pernah di informasikan secara resmi padanya. Tentu Bapak Sumartono ini merasa tanah pribadinya telah dikorbankan secara sepihak tanpa hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya dugaan kerjasama antara sebagian warga dan panitia PTSL di tingkat kelurahan, yang secara sepihak menjadikan rumah dari Bapak Sumartono sebagai akses jalan demi kepentingan privat. Dugaan ini menguat karena rumah-rumah sekitarnya tetap memperoleh sertifikat tanpa kendala berarti, sementara dirinya justru tidak diberi tahu dan diikutsertakan dalam proses PTSL tanpa adanya kejelasan dari pihak kelurahan.

Masalah ini mencerminkan salah satu kendala utama yang sering terjadi dalam pelaksanaan PTSL di Kota Semarang, yaitu adanya penyalahgunaan wewenang di tingkat kelurahan yang dimana keputusan dan proses administrasi sering kali ditemukan tidak transparan dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang tentu menyebabkan masyarakat seperti Bapak Sumartono kesulitan dalam memperoleh hak atas tanah mereka.

## *2. Ketidakjelasan Kelanjutan Program PTSL Tahun 2025*

Kendala berikutnya dalam pelaksanaan PTSL di Kota Semarang adalah ketidakjelasan kelanjutan dari program PTSL ini pada tahun 2025 ini. Setelah berakhirnya pelaksanaan PTSL periode sebelumnya, sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat maupun kantor pertanahan mengenai apakah program ini akan dibuka kembali dalam waktu dekat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat yang belum sempat mendaftar atau mengalami hambatan administratif di periode sebelumnya. Kasus yang dialami oleh Bapak Kadarsih Raharjo, warga Gedong Utara No. 1049 RT. 04 RW. 06, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur menjadi contoh konkret dari kendala ini. Ketika hendak mengikuti program PTSL untuk mendaftarkan tanahnya, Bapak Kadarsih Raharjo justru menghadapi kendala administratif.

Ia merasa telah menyerahkan berkas persyaratan, namun saat menanyakan ke pihak kelurahan, datanya tidak ditemukan.



Upaya mengurus langsung pun dipersulit karena tidak adanya kejelasan mengenai keberadaan berkas tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata dokumen miliknya tidak didaftarkan oleh ketua RT ke kelurahan, tanpa penjelasan yang memadai. Sehingga, Bapak Kadarsih tidak dapat mendaftarkan tanahnya dalam pelaksanaan PTSL pada tahun 2024 yang lalu. Ketidakpastian ini semakin diperjelas oleh pernyataan Kantor Pertanahan Kota Semarang yang menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada informasi atau instruksi resmi dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan PTSL tahun 2025.

“Memang belum ada informasi dari pusat, apakah tahun ini program PTSL akan dibuka kembali atau tidak. Namun kalau ada, akan kami umumkan melalui media sosial,” jelasnya.

*(Wawancara dengan Ibu Dian Ayu Ermawati S.T bidang pemberdayaan dan perencanaan Kantor Pertanahan Kota Semarang, 2025)*

Ketiadaan kejelasan ini berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap hak atas tanah. Ketika tidak ada kepastian mengenai keberlanjutan program, masyarakat yang sebelumnya tertinggal dalam proses PTSL menjadi tidak memiliki kepastian waktu maupun mekanisme pengajuan ulang. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan rentan menimbulkan sengketa pertanahan di kemudian hari, serta menghambat upaya masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum atas kepemilikan tanahnya. Tanpa kejelasan, kesempatan mereka untuk mendapatkan sertifikat tanah yang menjadi bukti kepemilikan yang sah menjadi semakin samar.

Jika dikaitkan dalam kerangka teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural yang menyebabkan kelompok masyarakat tertentu menjadi kurang berdaya dalam mengakses hak yang seharusnya mereka peroleh. Rawls menekankan bahwa suatu prinsip keadilan harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok yang paling rentan dalam keadilan sosial, karena keadilan sejatinya hanya dapat tercapai bila sistem memberi perlindungan dan kesempatan yang setara bagi semua masyarakat. Dalam konteks ini ketika warga seperti Bapak Sumartono atau Pak Kadarsih tidak mendapatkan

kepastian atau suatu pelayanan yang adil, maka jelas terlihat bahwa nilai-nilai keadilan sosial ini terabaikan.

Selain itu dalam teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan Arnstein (1969) melalui konsep *A Ladder Of Citizen Participation*, partisipasi yang bermakna tidak hanya sekedar melibatkan masyarakat dalam program, tetapi juga memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, atau setidaknya memiliki ruang untuk menyuarakan keluhan serta memperoleh solusi yang adil.<sup>13</sup> Dengan demikian, kendala dalam PTSL bukan hanya masalah teknis administratif, tetapi juga mencerminkan ketimpangan keadilan sosial. Dimana masyarakat kurang mendapat kesempatan yang setara sesuai dengan teori John Rawls dan teori partisipasi masyarakat.

## B. Peran Posko Benediktus Narendra Keswara (BNK) dalam Menyelesaikan Kendala Pelaksanaan PTSL di Kota Semarang

Posko Benediktus Narendra Keswara (BNK) merupakan sebuah inisiatif advokasi yang dibentuk sebagai respon atas banyaknya permasalahan sosial dan hukum yang dialami dan disampaikan oleh masyarakat di Kota Semarang, salah satunya dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Posko ini lahir dari inisiatif Bapak Benediktus Narendra Keswara, yang merupakan anggota DPRD Kota Semarang Dapil 2 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang memandang perlunya menyediakan ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat. Dimana nama "BNK" sendiri diambil dari singkatan nama pendirinya sebagai bentuk penegasan komitmen beliau untuk membantu persoalan-persoalan di masyarakat. Posko ini secara resmi diresmikan pada bulan Juli 2024 dan beralamat di Jl. Ruko Jagalan No. 32e, Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50136.

Dalam wawancara yang dilakukan, Bapak Benediktus menyampaikan bahwa pendirian posko ini di latarbelakangi oleh

---

<sup>13</sup> Arnstein, "A Ladder Of Citizen Participation."

banyaknya laporan warga yang tidak memperoleh kejelasan atau keadilan, serta tidak memiliki jalur yang tepat untuk mengadu. Posko BNK ini merupakan inisiasi komunitas yang memiliki kesamaan pemikiran antar kawan yang memiliki solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat yang membutuhkan pendampingan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta bentuk konkret kehadiran legislator yang dalam hal ini tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga hadir langsung dalam mendampingi masyarakat.

“Posko Benediktus Narendra Keswara ini ya didirikan murni ingin membantu masyarakat. Intinya kami mendampingi masyarakat yang hak-haknya tidak diperoleh sebagaimana mestinya.”

*(Wawancara dengan Bapak Benediktus Narendra Keswara, Anggota DPRD Kota Semarang, 2025)*

Pendirian posko ini juga didukung oleh tim hukum yang terdiri dari praktisi hukum yang profesional, antarlain Bapak Bangkit Mahanantiyo, Bapak Bayu Romawan, serta Bapak Sony Hendrawan. Dalam hal ini mereka tidak hanya membantu dalam aspek teknis hukum, tetapi juga menjadi pendamping bagi warga yang mengalami ketidakadilan dalam pelayanan publik atau dalam berbagai bentuk permasalahan hukum lainnya.

Bapak Bayu Romawan menambahkan bahwa Posko BNK ini berawal dari upaya menangani berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan program pertanahan seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia juga menjelaskan bahwa meskipun Posko BNK berawal dari inisiatif permasalahan di wilayah Dapil 2 pengaduan yang diterima tidak terbatas pada wilayah tersebut saja, melainkan mencakup berbagai kecamatan lain di Kota Semarang, termasuk Dapil 1 samapi Dapil 5. Pada awalnya mayoritas pengaduan yang diterima berkaitan dengan program PTSL, sehingga masyarakat kemudian mengidentikkan posko ini sebagai lembaga advokasi yang membantu dalam permasalahan program PTSL

Bapak Bangkit Mahanantiyo, anggota tim hukum posko BNK juga menjelaskan bahwa meskipun posko ini tidak berbadan hukum formal, namun berfungsi sebagai wadah yang berfokus pada advokasi dan pembelaan hak masyarakat,

terutama bagi mereka yang kurang mampu.

“Posko BNK itu didirikan mengingat adanya kebutuhan hukum bagi masyarakat terkecuali masyarakat yang tidak mampu. Karena perjuangan mencari keadilan itu tidak mudah, seringkali butuh biaya mahal. Maka kami hadir untuk membantu menangani kasus-kasus struktural seperti PTSL.” ( *Wawancara dengan Bapak Bangkit Mahanantiyo, Tim Hukum Posko BNK, 2025*)

Karakteristik posko ini terletak pada pendekatannya yang bersifat langsung dan informal. Pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan secara personal kepada Bapak Benediktus melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, hingga TikTok. Selain itu, beliau juga kerap mengadakan forum dialog secara langsung sebagai sarana penyerapan aspirasi warga. Namun memang tidak selalu terdokumentasikan secara administratif, namun langsung ditangani dengan prinsip keadilan serta keterbukaan.

Dengan demikian, peran posko BNK dalam mengatasi permasalahan sosial dan hukum khususnya dalam program PTSL sangat signifikan. Posko ini berfungsi sebagai wadah advokasi yang tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Beberapa peran penting yang dimiliki oleh Posko BNK antara lain:

### *1. Fasilitasi dan Pendampingan Penyelesaian Permasalahan PTSL*

Posko BNK berperan sebagai fasilitator dan pendamping bagi masyarakat Kota Semarang yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa posko ini didirikan oleh Bapak Benediktus Narendra Keswara, anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, sebagai bentuk inisiatif aspiratif untuk mengawal keadilan dalam pelayanan publik salah satunya terkait program Pendaftaran Sistematis Lengkap di wilayah Kota Semarang. Posko ini memberikan ruang aduan dan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan administratif,

ketidakjelasan informasi, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses PTSL. Sebagaimana diketahui bahwa program PTSL ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak permasalahan yang seringkali menghambat masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah mereka yang sah.

Salah satu contoh konkret ialah pada kasus yang dihadapi Bapak Sumartono sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya beliau merupakan warga Kelurahan Gisikdrono yang tanahnya tidak diproses untuk disertifikatkan pada tahap PTSL 2024, karena ia tidak mendapat informasi yang jelas dari pihak kelurahan, bahkan diberi alasan pribadi yang tidak jelas mengenai status tanahnya. Hal serupa juga terjadi pada Bapak Kadarsih Raharho warga Kelurahan Sarirejo, yang permohonannya tidak diterima pada program PTSL tahun 2024 karena namanya tidak dicantumkan oleh pihak RT ke dalam daftar kelurahan, meskipun ia telah melengkapi syarat administrasi. Ditambah lagi kepastian mengenai keberlanjutan program PTSL pada tahun 2025 juga tidak diketahui oleh Bapak Kadarsih. Kedua kasus ini mencerminkan hambatan administratif sekaligus indikasi ketidakadilan prosedural dalam pelaksanaan program PTSL. Sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, Posko BNK hadir untuk memberikan fasilitasi dan pendampingan yang diperlukan oleh warga Kota Semarang dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Disinilah Posko BNK hadir memberikan ruang, fasilitasi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, mendapatkan informasi yang jelas mengenai program PTSL, serta memperoleh bantuan praktis dalam menghadapi hambatan administratif yang muncul selama proses sertifikasi tanah. Pendampingan ini tidak hanya mencakup bantuan administrasi, tetapi juga penyuluhan terkait prosedur yang seringkali masih membingungkan bagi masyarakat yang awam. Sehingga dengan adanya posko ini masyarakat yang merasa terhambat dalam proses PTSL dapat lebih mudah mengakses informasi yang tepat, dengan mendapatkan bimbingan, arahan, dan fasilitasi apabila terjadi masalah administratif ataupun

ketidakjelasan dalam pelaksanaan program. Bapak Benediktus Narendra Keswara sebagai penggagas dan pendiri posko ini, menekankan juga bahwa posko ini membantu mempermudah koordinasi antara warga dengan pihak-pihak terkait. Seiring dengan itu dalam konteks pendampingan program PTSL Syaiful aripin et al. (2022) yang menjelaskan peran penting dalam pendampingan hukum dalam memperjuangkan hak masyarakat atas tanah, terutama ketika ada ketidakadilan dalam proses administrasi yang terjadi.<sup>14</sup>

Dengan adanya Posko BNK, proses administrasi pertanahan di Kota Semarang lebih terfasilitasi dan masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap keadilan administratif dalam pelaksanaan program PTSL. Keberadaan posko ini tidak hanya menjadi wadah aspirasi masyarakat tetapi juga membantu memastikan bahwa pelaksanaan program pemerintah berjalan terbuka dan bertanggungjawab. Pendampingan yang diberikan mampu menjembatani kesenjangan informasi antar warga dan pihak penyelenggara, sehingga ketika ada suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan adil. Sehingga dengan cara ini, Posko BNK ikut memperjuangkan hak masyarakat atas tanah secara adil dan transparan.

## *2. Advokasi Hukum terhadap Penyimpangan dalam Pelaksanaan PTSL*

Selain memberikan fasilitasi dan pendampingan, Posko BNK juga menjalankan fungsi advokasi hukum dalam menghadapi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Fungsi advokasi ini muncul dari kebutuhan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan atau kepastian hukum akibat tindakan atau keputusan yang tidak transparan dari pihak pelaksana program di tingkat kelurahan. Berdasarkan temuan di lapangan, bentuk advokasi yang diberikan oleh Posko BNK ini tidak bersifat formal seperti lembaga bantuan hukum, namun lebih pada upaya pendampingan informal yang mengandalkan

---

<sup>14</sup> Di and Pertanahan, "The Role of Legal Assistance Institutions Against Community Disputes In."



pengaruh politik dan jejaring kelembagaan yang dimiliki pendirinya, yakni Bapak Benediktus Narendra Keswara. Melalui pendekatan ini, Posko BNK membantu masyarakat menyuarkan keberatannya, melakukan penelusuran informasi dasar, serta menghubungkan masyarakat dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Tim Ajudikasi, ataupun dari pihak kelurahan, bahkan sampai kepengurus Rukun Tentangga.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Bangkit Mahanantiyo, salah satu anggota tim hukum Posko BNK, dalam salah satu kasusnya yaitu yang berada di Kelurahan Gisikdrono, pihak BNK menerima aduan dari warga yang permohonan sertifikasi tanahnya ditolak dalam program PTSL karena disebut akan terdampak proyek jalan, setelah aduan diterima tim Posko BNK melakukan pengecekan secara langsung, termasuk membuka *site plan* yang menjadi dasar perencanaan wilayah. Setelah diketahui tidak adanya rencana proyek jalan atau alokasi anggaran, pihak posko memastikan bahwa penolakan tersebut tidak memiliki dasar yang sah, dan akhirnya rumah yang semula ditolak berhasil didaftarkan melalui program PTSL. Sehingga kasus ini menggambarkan bagaimana Posko BNK tidak hanya berperan sebagai fasilitator tetapi juga sebagai pengawal keadilan yang aktif melakukan advokasi berbasis bukti. Pendekatan ini membantu meluruskan penyimpangan yang terjadi di lapangan dan memberikan perlindungan konkret bagi masyarakat agar hak atas tanah mereka tidak terabaikan akibat praktik administratif yang salah atau tidak transparan.

Tentu langkah – langkah semacam ini menunjukkan peran strategis Posko BNK dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah khususnya dalam pelaksanaan program strategis nasional yang kompleks seperti PTSL. Kemudian dalam kasus Bapak Kadarsih Raharjo, Posko BNK juga menunjukkan inisiatif nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dengan pendekatan humanis dan partisipatif. Untuk menyelesaikan hal ini, Posko BNK tidak hanya mengandalkan laporan sepihak dari pemohon melainkan juga melakukan penelusuran secara langsung guna memastikan akar permasalahan yang sebenarnya. Langkah awal diambil dalam kasus ini dengan

melakukan klarifikasi ke pihak kelurahan, dimana ditemukan bahwa nama Bapak Kadarsih Raharjo memang tidak tercantum dalam daftar peserta program PTSL. Temuan ini mengindikasikan ada hambatan administratif sebelumnya ternyata ditemukan di tingkat Rukun Tetangga( RT) yang mana mengakibatkan tidak disampaikannya data pemohon ke pihak kelurahan. Dengan adanya verifikasi lapangan seperti ini , Posko BNK mampu memastikan bahwa advokasi yang dilakukan bersifat objektif, berbasis data dan tidak semata-mata berpijak pada pengakuan pemohon saja.

Dengan demikian, advokasi hukum terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Posko BNK dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Posko BNK secara aktif melakukan identifikasi dan penanganan dini terhadap suatu penyimpangan dalam pelaksanaan program PTSL. Melalui pendekatan lapangan posko ini tidak hanya mendeteksi hambatan-hambatan yang menghalangi akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas tanah mereka, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
- 2) Posko BNK menjalankan fungsi mediasi dan fasilitasi hukum antara masyarakat dan instansi pemerintah dengan menjembatani kesenjangan informasi. Hal ini memastikan bahwa setiap warga yang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam program PTSL. Langkah ini menunjukkan peran aktif Posko BNK dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.
- 3) Posko BNK berkomitmen untuk terus memantau dan menyimpan data kasus masyarakat yang belum teratasi sebagai bentuk advokasi berkelanjutan, agar hak masyarakat tetap dapat diperjuangkan jika program PTSL kembali dibuka.

### *3. Keterlibatan Legislator sebagai Mediator Konflik PTSL*

Dalam pelaksanaannya di berbagai daerah, program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kerap menyisakan persoalan serius di lapangan. Meskipun secara normatif PTSL ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan keadilan dalam legalisasi aset masyarakat, fakta menunjukkan bahwa implementasinya acap kali justru memunculkan ketidakpastian dan ketidakadilan baru. Banyak warga yang mengeluhkan penolakan permohonan tanpa suatu alasan yang jelas, tidak adanya transparansi informasi hingga penyalahgunaan wewenang ataupun pungutan liar dari oknum aparat kelurahan yang tergabung dalam tim adjudikasi. Seperti beberapa kasus yang masuk melalui pengaduan di Posko BNK maupun masih terdapat di beberapa pemberitaan terkini seperti pungutan liar dan ketidakjelasan kelanjutan program PTSL yang menjadi masalah nyata yang dialami masyarakat di Kelurahan Jangli pada 2024 dan belum terselesaikan hingga kini. Tentu situasi tersebut menimbulkan rasa frustrasi di tengah masyarakat yang berharap program ini seharusnya menjadi jalan keluar dari ketidakpastian hukum atas tanah mereka.

Namun sayangnya, dalam banyak kasus masyarakat tidak mengetahui harus mengadu kemana ketika menemui jalan buntu untuk menyuarkan permasalahan mereka terutama ketika proses PTSL ini berlangsung. Ketika ada keluhan masyarakat cenderung enggan melapor karena takut apabila dipersulit dalam proses administrasi lainnya. Dalam kondisi inilah peran legislatif daerah menjadi sangat krusial, terutama ketika mereka mampu melampaui fungsi formal sebagai pembuat peraturan dan anggaran, tetapi juga hadir sebagai mediator konflik yang aktif dan berpihak pada masyarakat. Konsep peran strategis dalam menyelesaikan konflik agraria diperkuat oleh studi penelitian yang dilakukan oleh Wendy Darman Laia dan Haposan Siallagan (2025) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki posisi penting karena kedekatannya dengan konstituen dan kemampuannya mendorong penyelesaian lintas lembaga. Yang mana dalam konteks konflik pertanahan, DPRD seharusnya mengambil peran aktif tidak hanya sebagai pengawas atau pemberi rekomendasi tetapi juga dapat menjadi penghubung

dan mediator antar pihak yang terlibat.<sup>15</sup>

Maka dari itulah, model intervensi legislatif berbasis komunitas seperti Posko BNK ( Benediktus Narendra Keswara) ini sangat patut untuk diapresiasi sebagai bentuk inovasi fungsi representatif dari DPRD itu sendiri. Posko ini bukan bagian dari struktur formal legislatif namun secara faktual beroperasi sebagai perpanjangan tangan anggota DPRD yang berperan aktif menyelesaikan masalah masyarakat secara langsung, salah satunya terkait dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Didirikan pada pertengahan 2024, walaupun sudah membantu pengadvokasian sejak lama , namun posko ini secara resmi didirikan pada Bulan Juli 2024 , sebagai respon atas keluhan warga, salahsatunya dalam pelaksanaan program PTSL. Posko ini menerima laporan langsung, melakukan verifikasi lapangan, mengumpulkan bukti administratif dan tentu menjadi mediator penghubung antara pihak-pihak yang terkait.

Peran strategis Posko BNK sanagat jelas terlihat dalam kasus Bapak Sumartono warga Kelurahan Gisikdrono yang permohonan tanahnya di tolak yang setelah diusut karena tanah tersebut akan digunakan untuk proyek jalan. Namun setelah diverifikasi oleh tim hukum Posko BNK, dan dengan keterlibatan langsung Bapak Benediktus Narendra Keswara selaku anggota DPRD Kota Semarang Dapil 2 , dan ternyata diketahui bahwa alasan yang diberikan tersebut tidak terbukti secara yuridis maupun administratif. Posko tersebut kemudian mendampingi Bapak Sumartono untuk mengajukan klarifikasi ke pihak kelurahan serta melakukan koordinasi lanjutan dengan BPN hingga akhirnya sertifikat tanah dapat diterbitkan. Dalam konteks ini fungsi legislatif yang dimiliki Bapak Benediktus digunakan untuk memfasilitasi koordinasi lintas instansi, serta memastikan bahwa proses administrasi dijalankan secara transparan dan sesuai regulasi yang ada. Dan beberapa kasus lain seperti yang dialami Bapak Kadarsih dari Kelurahan Sarirejo yang juga dibantu oleh Posko BNK yang berperan sebagai saluran aspirasi alternatif yang mengakomodasi keluhan tersebut dan memberikan jaminan pendampingan serta

---

<sup>15</sup> Laia and Siallagan, "DPRD Sebagai Mediator : Studi Kasus Penanganan Konflik Agraria Di Masyarakat Sumatera Utara."

advokasi apabila program PTSL kembali dibuka.

Sehingga kasus- kasus ini mencerminkan peran nyata dari anggota DPRD dalam mengawasi pelaksanaan program PTSL dan bertindak secara langsung apabila terjadi praktik yang tentu merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini selaras juga dengan temuan studi konflik agraria di Urutsewu, Kebumen yang menunjukkan adanya ketelibatan DPRD sejak awal sebagai mediator yang mampu menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang mana disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat, diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam mencari jalan tengah atas konflik pertanahan. Tidak hanya itu, tindakan dari legislatif juga diperlukan untuk mendorong koordinasi lintas lembaga serta membuka akses komunikasi dengan pihak-pihak otoritas seperti pemerintah pusat dan instansi lainnya. Yang mana diharapkan dapat menjembatani masyarakat dengan pihak-pihak yang berwenang yang sekiranya sulit dijangkau langsung oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Dengan demikian peran dari peran legislator dalam hal ini tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi dan pengawasan formal, melainkan juga memiliki posisi strategis sebagai mediator aktif dan penghubung antara masyarakat dengan berbagai lembaga pemerintahan terutama dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. Fungsi-fungsi kelembagaan yang dimandatkan secara normatif yakni legislasi anggaran dan pengawasan dapat dijalankan secara lebih bermakna ketika DPRD turun langsung ke lapangan dan merespon secara konkret permasalahan warga. Sehingga dalam hal ini Posko BNK ini dapat disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan administratif atau kendala apapun yang di hadapi masyarakat yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan termasuk dalam hal PTSL. Posko ini berfungsi sebagai penghubung langsung antara warga dan lembaga pemerintahan terkait, memberikan pendampingan, advokasi serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan ataupun sengketa secara efektif.

---

<sup>16</sup> Susanto, "Konflik Dan Resolusi Konflik: Pendekatan Analytical Hierarchy Process Dalam Konflik Pertanahan Di Urutsewu, Kebumen."

Namun selain mempercepat penyelesaian konflik, keberadaan posko ini juga mengubah cara masyarakat memandang fungsi DPRD, tidak lagi sebagai lembaga formal yang sulit dijangkau, tetapi sebagai representasi nyata yang hadir langsung di tengah persoalan rakyat. Dengan demikian, tentu posko ini membangun sebuah kepercayaan dan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituentnya. Sehingga jika dikaitkan dengan konteks pelaksanaan program PTSL di Kota Semarang, peran Posko BNK ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagai mana dikemukakan oleh John Rawls, yaitu tujuan keadilan sosial adalah menciptakan masyarakat yang adil, dimana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Rawls menekankan pentingnya memastikan bahwa struktur dasar masyarakat tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada sebagian orang, sementara yang lain mengalami kerugian. Dalam hal ini Posko BNK mencerminkan teori keadilan yang sebagaimana seharusnya diberikan kemasyarakat sehingga apa yang seharusnya mereka dapatkan terpenuhi secara adil.

Di sisi lain, keberadaan posko ini juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek penerima informasi, tetapi dilibatkan secara aktif dalam menyuarakan keluhan, mencari solusi, dan memperjuangkan haknya secara setara. Sehingga Posko BNK menjadi wadah partisipasi masyarakat yang aktif dan bermakna, dan membantu permasalahan yang dialami masyarakat dalam program PTSL dapat terselesaikan secara adil.

## Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Posko Benediktus Narendra Keswara (BNK) dalam menyelesaikan permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa keberadaan posko ini memberikan kontribusi signifikan dalam membuka akses masyarakat terhadap keadilan administratif dalam pelaksanaan program PTSL, maupun permasalahan lain yang dialami oleh



masyarakat yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Posko Benediktus Narendra Keswara (BNK) merupakan inisiatif advokasi yang dibentuk sebagai respons atas banyaknya permasalahan sosial dan hukum yang dialami serta disampaikan langsung oleh masyarakat di Kota Semarang, termasuk dalam konteks pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Posko ini menjadi ruang terbuka dan responsif bagi masyarakat menyampaikan keluhan, sekaligus mendapatkan pendampingan dalam menyelesaikan persoalan mereka. Dalam praktiknya Posko BNK ini menjalankan fungsi advokasi non formal yang bersifat partisipatif, fleksibel dan cepat untuk merespon aduan. Posko ini tidak hanya menjadi tempat konsultasi, tetapi juga menjembatani masyarakat dengan pihak-pihak terkait.

Tim hukum yang terlibat dalam posko ini juga berperan penting dalam mengklarifikasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, menelusuri kebijakan atau dokumen teknis, hingga membantu penyelesaian secara mediatif apabila terjadi hambatan administratif dan dugaan penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan dalam proses penyelesaian permasalahannya. Kehadiran posko ini juga memeperlihatkan bahwa anggota legislatif daerah dapat berperan lebih luas dari sekedar membuat kebijakan, namun dapat menjadi fasilitator langsung atas persoalan masyarakat yang terjadi di luar persidangan. Fungsi Posko BNK sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta filosofi keadilan sosial John Rawls. Dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan administratif dalam pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan, Posko BNK dapat menjadi model advokasi publik yang berhasil dan layak untuk direplikasi di wilayah lain.

## References

- Arnstein, Sherry R. "A Ladder Of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association* 35, no. 4 (1969): 216–24. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.
- Badan Pertanahan Nasional. "Permen No. 6 Th. 2018," 2018.

- Di, Masyarakat, and Bidang Pertanahan. "The Role of Legal Assistance Institutions Against Community Disputes In" 1 (2022): 39–44.
- Disyon, Huta, and Kevin Bhaskara Sibarani. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dari Hak Menguasai Negara Dalam Skema Holding BUMN." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 2 (2023): 134–48. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.184>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *SSRN Electronic Journal*, no. October (2017). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- GAPPA, AMANNA. "Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 2, Juni 2012." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 20, no. 3 (2012).
- Kunu, Andi Bustamin Daeng. "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): 1–10.
- Laia, Wendy Darman, and Haposan Siallagan. "DPRD Sebagai Mediator: Studi Kasus Penanganan Konflik Agraria Di Masyarakat Sumatera Utara," 2025.
- Nanang Riyo Widodo, and Widyarini Indriasti Wardani. "Perlindungan Hukum Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Tahun 2021 Di Kota Semarang." *Jurnal Akta Notaris* 1, no. 2 (2023): 14–30. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i2.394>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1 (2004): 1–5.
- Permadi, Iwan. "Problematika Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Pendaftaran Tanah Yang Berkepastian Hukum." *Justisi* 10, no. 1 (2023): 68–79. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2512>.
- Permatasari, Anggi. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 272–89.
- Ramli, Asmarani. 2012. "Telaah Atas Reforma Agraria Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Tataran Teori

Kebenaran.” *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 20(1):50.  
Republik Indonesia. “PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.” *Icassp* 21, no. 3 (1997): 295–316.  
RI, Sekretariat Jenderal MPR. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.” *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945, 1–21.  
<https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.  
Susanto, Susanto. “Konflik Dan Resolusi Konflik: Pendekatan Analytical Hierarchy Process Dalam Konflik Pertanahan Di Urutsewu, Kebumen.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2019): 59. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4783>.  
“THE CONCEPT OF AGRARIAN REFORM ON THE WELFARE OF FARMERS ( CASE,” n.d.

#### DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

Please state any conflicting interests of this publication and research. If there is no, please type: The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

#### FUNDING INFORMATION

Please provide information for funding assistance. If there is no funding assistance, please type: None

#### ACKNOWLEDGMENT

Contains acknowledgments to funding institutions, and/or individuals who have assisted in conducting research and writing manuscripts. Recognize those who helped in the research, especially funding supporter of your research. Include individuals who have assisted you in your study: Advisors, Financial support, or may other parties have involved on the research.

#### HISTORY OF ARTICLE

Submitted : October 13, 2024

Revised : December 27, 2024

Accepted : January 25, 2025

Published : January 30, 2025

*Notification*

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>